



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA BAE KECAMATAN BAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Bae Kecamatan Bae;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Bae Kecamatan Bae yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Bae Kecamatan Bae;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

✓ 1/1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BAE KECAMATAN BAE.

✓ 1/2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

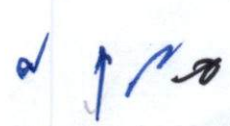
1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Bae Kecamatan Bae guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Bae Kecamatan Bae.



BAB II BATAS DESA BAE

Pasal 4

Batas Desa Bae Kecamatan Bae, yaitu:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Samirejo dan Desa Cendono Kecamatan Dawe;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Cendono Kecamatan Dawe dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae;
- c. sebelah selatan, melalui Desa Bacin, Desa Purworejo dan Desa Pegunungan Kecamatan Bae; dan
- d. sebelah barat, melalui Desa Karangmalang, Desa Besito, dan Desa Jurang Kecamatan Gebog.

Pasal 5

Batas Desa Bae Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Samirejo Kecamatan Dawe sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.07.2010-09.2001-09.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 36,723''$ LS dan $110^{\circ} 51' 14,912''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bae Kecamatan Bae, Desa Samirejo, dan Desa Cendono Kecamatan Dawe, dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 26 (dua puluh enam) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 38,900''$ LS dan $110^{\circ} 51' 12,067''$ BT yang terletak pada as Jalan Bae Krajan - Samirejo;
 2. dari TK 33.19.07.2010-09.2001-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 41,403''$ LS dan $110^{\circ} 51' 9,695''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.07.2010-09.2001-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 43,638''$ LS dan $110^{\circ} 51' 8,260''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 4. dari TK 33.19.07.2010-09.2001-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 64 (enam puluh empat) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2007-09.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 45,408''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4,881''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bae Kecamatan Bae, Desa Jurang Kecamatan Gebog, dan Desa Samirejo Kecamatan Dawe.

✓ ↑ ↗ 0

b. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Cendono Kecamatan Dawe sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.19.07.2004-07.2010-09.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 33,528''$ LS dan $110^{\circ} 51' 49,223''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Bae Kecamatan Bae, dan Desa Cendono Kecamatan Dawe, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 31,307''$ LS dan $110^{\circ} 51' 40,152''$ BT yang terletak pada as saluran air;
2. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 25,456''$ LS dan $110^{\circ} 51' 38,105''$ BT yang terletak pada as saluran air;
3. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 17 (tujuh belas) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter lalu ke arah barat sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 23,861''$ LS dan $110^{\circ} 51' 32,769''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo;
4. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Kudus - Colo sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 12,680''$ LS dan $110^{\circ} 51' 34,228''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo;
5. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas pertanian sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 8,150''$ LS dan $110^{\circ} 51' 34,360''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
6. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-005 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter selanjutnya ke arah barat laut sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter lalu ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 4,140''$ LS dan $110^{\circ} 51' 35,271''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 17 (tujuh belas) meter kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 0,621''$ LS dan $110^{\circ} 51' 33,230''$ BT yang terletak pada as saluran air;

✓ 1 / 7

8. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 137 (seratus tiga puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter selanjutnya ke arah barat daya sejauh kurang lebih 17 (tujuh belas) meter lalu ke arah barat laut sejauh kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 61 (enam puluh satu) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 7,331''$ LS dan $110^{\circ} 51' 27,124''$ BT yang terletak pada as saluran air;
9. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 9,411''$ LS dan $110^{\circ} 51' 21,697''$ BT yang terletak pada as saluran air;
10. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 65 (enam puluh lima) meter selanjutnya ke arah barat laut sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter lalu ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 10,434''$ LS dan $110^{\circ} 51' 17,437''$ BT yang terletak pada as Sungai Serep;
11. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-010 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 58 (lima puluh delapan) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter selanjutnya ke arah barat laut sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter lalu ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-011 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 7,312''$ LS dan $110^{\circ} 51' 16,752''$ BT yang terletak pada as Sungai Serep;
12. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-011 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Kali Serep sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-012 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 39,374''$ LS dan $110^{\circ} 51' 16,865''$ BT yang terletak pada as Sungai Serep;
13. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-012 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 42 (empat puluh dua) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2002-013 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 37,953''$ LS dan $110^{\circ} 51' 16,044''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
14. dari TK 33.19.07.2010-09.2002-013 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2010-09.2001-09.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 36,723''$ LS dan $110^{\circ} 51' 14,912''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bae Kecamatan Bae, Desa Samirejo, dan Desa Cendono Kecamatan Dawe.

✓ p / a

- c. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.07.2004-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 24,540''$ LS dan $110^{\circ} 51' 27,624''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Bacin, dan Desa Bae Kecamatan Bae, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 12,131''$ LS dan $110^{\circ} 51' 31,019''$ BT yang terletak pada as Jalan Bae-Gondangmanis;
 2. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 51,560''$ LS dan $110^{\circ} 51' 36,163''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 3. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 48,900''$ LS dan $110^{\circ} 51' 37,835''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 344 (tiga ratus empat puluh empat) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter lalu dilanjutkan ke arah utara sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 52,348''$ LS dan $110^{\circ} 51' 48,455''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter kemudian ke arah utara sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 47,169''$ LS dan $110^{\circ} 51' 50,098''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-005 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 52 (lima puluh dua) meter kemudian ke arah utara sejauh kurang lebih 112 (seratus dua puluh dua) meter lalu ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 41,749''$ LS dan $110^{\circ} 51' 47,902''$ BT yang terletak pada as Jalan Bae - Kadilangon; dan
 7. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-09.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 33,528''$ LS dan $110^{\circ} 51' 49,223''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Bae Kecamatan Bae, dan Desa Cendono Kecamatan Dawe.

✓ 1/10

d. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Purworejo Kecamatan Bae sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.19.07.2008-07.2009-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 20,261''$ LS dan $110^{\circ} 50' 54,081''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Peganjaran, Desa Purworejo, dan Desa Bae Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2009-07.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 14,793''$ LS dan $110^{\circ} 51' 2,895''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
2. dari TK 33.19.07.2009-07.2010-001 dilanjutkan dari TK 33.19.07.2009-07.2010-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2009-07.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 15,869''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4,571''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;
3. dari TK 33.19.07.2009-07.2010-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.07.2009-07.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 17,036''$ LS dan $110^{\circ} 51' 7,664''$ BT yang terletak pada as Jalan Panjang - Karang Sambung;
4. dari TK 33.19.07.2009-07.2010-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.07.2009-07.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 18,434''$ LS dan $110^{\circ} 51' 9,010''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
5. dari TK 33.19.07.2009-07.2010-004 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2009-07.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 19,830''$ LS dan $110^{\circ} 51' 15,506''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo;
6. dari TK 33.19.07.2009-07.2010-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Kudus - Colo sampai pada TK 33.19.07.2009-07.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 21,670''$ LS dan $110^{\circ} 51' 15,582''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo; dan
7. dari TK 33.19.07.2009-07.2010-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati PT Nojorono Tobacco sejauh kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) meter dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2006-07.2009-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 24,083''$ LS dan $110^{\circ} 51' 27,219''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bacin, Desa Purworejo, dan Desa Bae Kecamatan Bae

✓ ↑ ↗ ↘

- e. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Peganjaran Kecamatan Bae sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.07.2008-07.2010-08.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 19,088''$ LS dan $110^{\circ} 50' 33,406''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Peganjaran, Desa Bae Kecamatan Bae, dan Desa Karangmalang Kecamatan Gebog, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 14,870''$ LS dan $110^{\circ} 50' 35,733''$ BT yang terletak pada as saluran DI Karanggayam;
 2. dari TK 33.19.07.2008-07.2010-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran DI Karanggayam sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 16,536''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41,032''$ BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Utara - Bae;
 3. dari TK 33.19.07.2008-07.2010-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Lingkar Utara - Bae sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 18,056''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40,520''$ BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Utara - Bae;
 4. dari TK 33.19.07.2008-07.2010-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 19,138''$ LS dan $110^{\circ} 50' 43,992''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.07.2008-07.2010-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 21,969''$ LS dan $110^{\circ} 50' 45,491''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.07.2008-07.2010-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 61 (enam puluh satu) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 24,366''$ LS dan $110^{\circ} 50' 48,896''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 7. dari TK 33.19.07.2008-07.2010-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 68 (enam puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2010-007 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 20,941''$ LS dan $110^{\circ} 50' 49,763''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 8. dari TK 33.19.07.2008-07.2010-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2010-008 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 19,868''$ LS dan $110^{\circ} 50' 50,876''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan

✓ p / 2

9. dari TK 33.19.07.2008-07.2010-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2008-07.2009-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 20,261''$ LS dan $110^{\circ} 50' 54,081''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Peganjaran, Desa Purworejo, dan Desa Bae Kecamatan Bae.
- f. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Bacin Kecamatan Bae yaitu dimulai dari TK 33.19.07.2006-07.2009-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 24,083''$ LS dan $110^{\circ} 51' 27,219''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bacin, Desa Purworejo, dan Desa Bae Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 24,540''$ LS dan $110^{\circ} 51' 27,624''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Bacin, dan Desa Bae Kecamatan Bae.
- g. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Karangmalang Kecamatan Gebog sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.07.2008-07.2010-08.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 19,088''$ LS dan $110^{\circ} 50' 33,406''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Peganjaran, Desa Bae Kecamatan Bae, dan Desa Karangmalang Kecamatan Gebog, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 17,993''$ LS dan $110^{\circ} 50' 29,905''$ BT yang terletak pada as saluran air; dan
 2. dari TK 33.19.07.2010-08.2005-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2005-08.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 4,602''$ LS dan $110^{\circ} 50' 33,294''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bae Kecamatan Bae, Desa Karangmalang, dan Desa Besito Kecamatan Gebog.
- h. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Besito Kecamatan Gebog sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.07.2010-08.2005-08.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 4,602''$ LS dan $110^{\circ} 50' 33,294''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bae Kecamatan Bae, Desa Karangmalang, dan Desa Besito Kecamatan Gebog, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 59,290''$ LS dan $110^{\circ} 50' 36,461''$ BT yang terletak pada as Jalan Bae - Besito;
 2. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Bae - Besito sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 0,787''$ LS dan $110^{\circ} 50' 46,570''$ BT yang terletak pada as Jalan Bae - Besito;
 3. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 0,656''$ LS dan $110^{\circ} 50' 51,282''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

✓ ↑ ✓ 0

4. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 51,264''$ LS dan $110^{\circ} 50' 54,376''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 5. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-004 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 46,762''$ LS dan $110^{\circ} 50' 56,727''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 6. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 160 (seratus enam puluh) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 37,597''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59,867''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 7. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 34,911''$ LS dan $110^{\circ} 51' 1,555''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;
 8. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-007 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Gelis sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 28,807''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59,163''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;
 9. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-008 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 21,396''$ LS dan $110^{\circ} 50' 56,651''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;
 10. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Gelis sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 14,118''$ LS dan $110^{\circ} 50' 58,056''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis; dan
 11. dari TK 33.19.07.2010-08.2006-010 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 11,659''$ LS dan $110^{\circ} 50' 58,876''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bae Kecamatan Bae, Desa Besito, dan Desa Jurang Kecamatan Gebog.
- i. Batas Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa Jurang Kecamatan Gebog sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.07.2010-08.2007-09.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 45,408''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4,881''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bae Kecamatan Bae, Desa Jurang Kecamatan Gebog, dan Desa Samirejo Kecamatan Dawe, dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 460 (empat ratus enam puluh) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 0,755''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59,754''$ BT yang terletak pada as saluran air;

df/2

2. dari TK 33.19.07.2010-08.2007-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2007-002 dengan koordinat 6° 45' 6,860" LS dan 110° 51' 0,104" BT yang terletak pada as saluran air; dan
3. dari TK 33.19.07.2010-08.2007-002 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2010-08.2006-08.2007-000 dengan koordinat 6° 45' 11,659" LS dan 110° 50' 58,876" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bae Kecamatan Bae, Desa Besito, dan Desa Jurang Kecamatan Gebog.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Bae Kecamatan Bae dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Bae Kecamatan Bae merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Bae dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
 - b. mengurangi;
 - c. menambah; dan/atau
 - d. menghapus,
- luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun pilar batas utama dan/atau pilar acuan batas utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

EKO DJUMARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 17

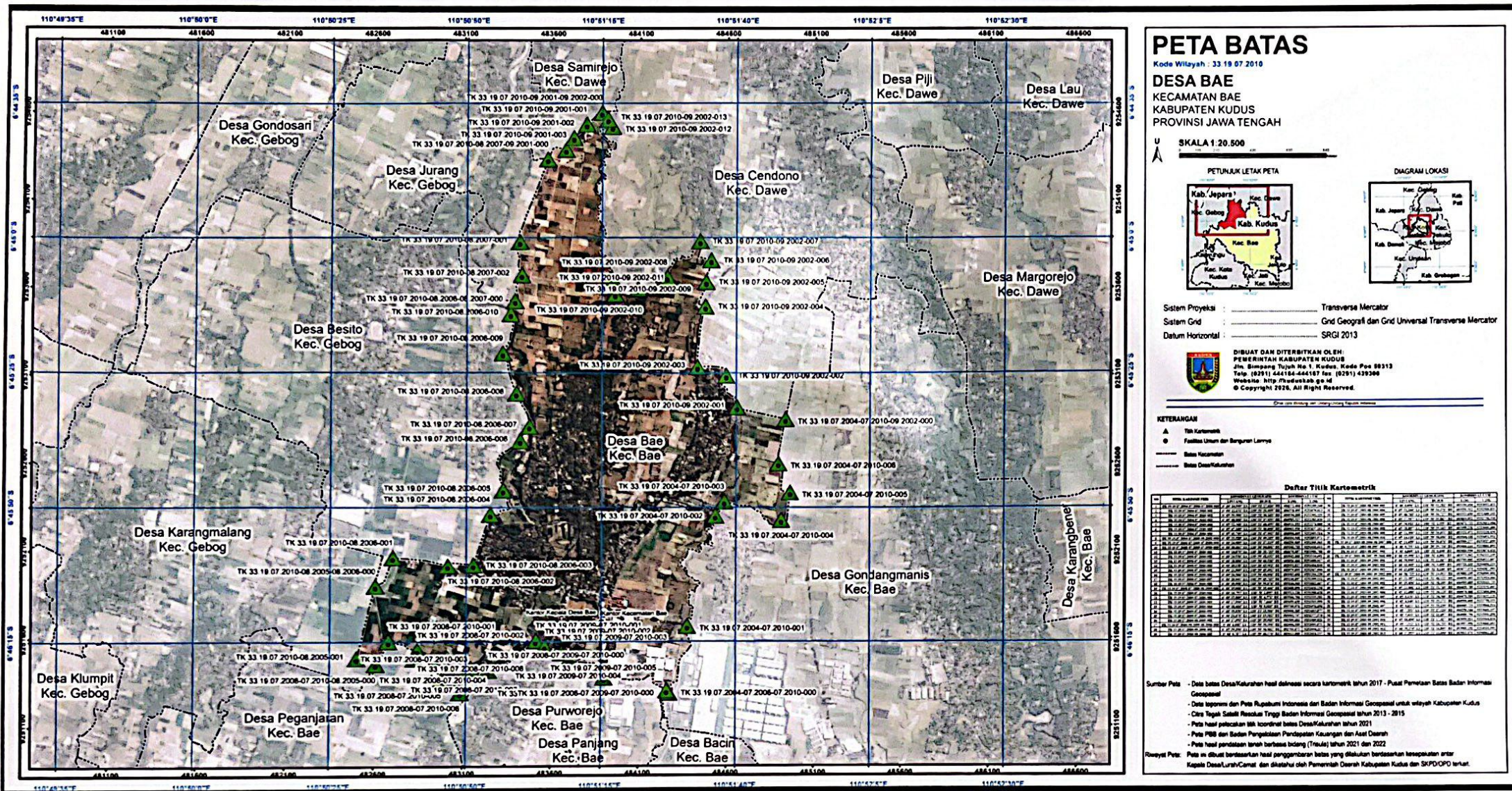
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19720628 199703 1 003

df/0

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA BAE KECAMATAN BAE**

PETA DAN DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS WILAYAH DESA BAE KECAMATAN BAE



BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

✓ p p p